



## Development of Legal Aspects in the Beauty and Care Products Industry

### Pengembangan Aspek Hukum dalam Industri Kecantikan dan Produk Perawatan

Carmelita<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Universitas 17 Agustus 1945

Email: <sup>1)</sup> [carmelita.lawyer@gmail.com](mailto:carmelita.lawyer@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [23 August 2024]

Revised [25 Sept 2024]

Accepted [08 Oct 2024]

#### KEYWORDS

Beauty industry, Care products, Legal, Beauty Clinic, Ethics, Consumer Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Industri kecantikan dan produk perawatan telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertumbuhan ini membawa perhatian terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan keamanan, kualitas, dan etika dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk kecantikan dan perawatan. Sehingga tidaklah heran jika mulai banyak muncul kasus-kasus industri kecantikan dan produk perawatan yang melawan hukum dan menimbulkan kehebohan di Indonesia. Biarpun konsumen semakin cerdas dan menuntut informasi yang jelas dan akurat tentang produk kecantikan yang mereka gunakan, tetapi karena bisnis industri kecantikan yang sangat menggiurkan dari sisi keuntungan, maka tetap saja banyak individu-individu yang beritikad tidak baik dan menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan industri ini serta memberikan pandangan tentang perkembangan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait industri kecantikan dan produk perawatan yang ada di Indonesia.

#### ABSTRACT

The beauty and care products industry has experienced rapid growth in recent years, both at national and international levels. This growth brought attention to legal issues related to safety, quality, and ethics in the production, distribution, and marketing of beauty and care products. So it is not surprising that there are many cases of the beauty industry and care products that violate the law and cause a stir in Indonesia. Even though consumers are getting smarter and demanding clear and accurate information about the beauty products they use, because the beauty industry business is very lucrative from a profit standpoint, there are still many individuals who have bad intentions and justify any means to gain as much profit as possible. magnitude. The journal aims to identify and analyze legal aspects related to this industry as well as provide views on legal developments necessary to protect consumers and ensure product safety. This journal aims to identify and analyze legal aspects related to this industry and provide views on developments. This journal uses normative juridical research methods by collecting and analyzing data from various legal sources, including laws, regulations, government policies, and court decisions related to the beauty industry and care products in Indonesia.

## PENDAHULUAN

Maraknya klinik kecantikan yang melakukan tindakan perawatan yang merugikan pelanggannya dapat menimbulkan beberapa isu hukum yang relevan. Berikut adalah beberapa isu hukum yang mungkin terkait di antaranya ada penipuan konsumen, malpraktik, pelanggaran etika profesional, tanggung jawab produk dan pelanggaran privasi. Dalam jurnal yang membahas isu hukum terkait maraknya klinik kecantikan yang melakukan tindakan perawatan yang merugikan pelanggannya, beberapa teori hukum yang mungkin digunakan untuk menganalisis masalah tersebut antara lain teori keadilan, teori tanggung jawab, teori perlindungan konsumen, teori etika profesional dan teori regulasi hukum.

Jurnal ini dibuat karena sudah banyaknya korban dari industri kecantikan dan produk perawatan yang ada di Indonesia, tanpa mendapatkan payung hukum yang jelas. Jurnal juga akan membahas isu-isu tetapi akan fokus pada konteks hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup undang-undang, peraturan, kebijakan, dan lembaga pengawas yang relevan di Indonesia yang mengatur praktik medis, perlindungan konsumen, dan etika profesional. Hingga pada akhirnya penulis akan mengusulkan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi masalah yang terkait. Ini mungkin termasuk rekomendasi untuk perubahan hukum atau regulasi, perbaikan sistem pengawasan atau pemantauan, atau upaya lain untuk meningkatkan praktik medis, perlindungan konsumen, dan etika profesional di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### **Teori Keadilan (*Justice Theory*)**

Teori keadilan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam penegakan hukum, terutama dalam menyelesaikan konflik atau sengketa hukum. Dalam konteks klinik kecantikan, penerapan teori ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, diantaranya :

a. Keadilan Distributif :

Ini berkaitan dengan bagaimana keadilan didistribusikan dalam masyarakat, misalnya apakah pelanggan yang mengalami kerugian dari perawatan klinik kecantikan mendapatkan kompensasi yang setara dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini termasuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak adil diuntungkan atau dirugikan oleh keputusan hukum atau regulasi.

b. Keadilan Restoratif :

Teori ini fokus pada pemulihan hubungan dan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kasus klinik kecantikan, keadilan restoratif dapat melibatkan pemulihan keadaan pelanggan sebelum kerugian terjadi, baik melalui kompensasi finansial maupun perbaikan fisik/psikologis.

Teori keadilan dapat digunakan untuk memastikan bahwa pelanggan yang dirugikan mendapatkan haknya secara proporsional dan bahwa ada keseimbangan dalam penerapan hukum yang mempertimbangkan semua pihak yang terlibat.

### **Teori Tanggung Jawab (*Liability Theory*)**

Teori tanggung jawab berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian atau cedera yang dialami oleh pelanggan. Dalam konteks klinik kecantikan, penerapan teori ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, diantaranya :

a. Tanggung Jawab Hukum :

Klinik kecantikan sebagai badan usaha dapat dikenai tanggung jawab atas tindakan karyawan atau penyedia layanan yang bekerja di bawah naungannya. Ini termasuk tanggung jawab atas kelalaian, penggunaan produk berbahaya, atau pelanggaran standar medis.

b. Tanggung Jawab Individu :

Tanggung jawab juga bisa jatuh pada individu tertentu seperti dokter, perawat, atau teknisi yang melakukan perawatan yang merugikan. Ini penting dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara langsung atas tindakan malpraktik atau pelanggaran lainnya.

c. Tanggung Jawab Produk :

Produsen produk kecantikan yang digunakan dalam klinik tersebut juga dapat dikenakan tanggung jawab jika produk mereka menyebabkan kerugian pada pelanggan. Ini terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk.

Teori tanggung jawab ini penting untuk menentukan dasar hukum siapa yang harus menanggung akibat dari perawatan yang gagal atau merugikan pelanggan.

### **Teori Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Theory*)**

Teori ini menekankan pentingnya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, menipu, atau tidak etis. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Hak Konsumen :

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas tentang produk dan layanan yang mereka terima. Ini termasuk hak untuk memilih, hak atas keamanan, dan hak untuk menuntut ganti rugi jika dirugikan.

b. Kewajiban Pelaku Usaha :

Klinik kecantikan sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen.

c. Penipuan Konsumen :

Jika klinik kecantikan memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu tentang layanan mereka, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Teori perlindungan konsumen ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah klinik kecantikan telah melanggar hak-hak pelanggan dan bagaimana pelanggan dapat memperoleh keadilan.



## **Teori Etika Profesional (*Professional Ethics Theory*)**

Teori etika profesional berkaitan dengan standar moral dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh profesional dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam konteks klinik kecantikan:

### a. Kepatuhan pada Standar Etika :

Tenaga medis dan profesional di klinik kecantikan diharapkan untuk mematuhi standar etika yang ketat, termasuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan kompetensi yang diperlukan.

### b. Pelanggaran Etika :

Jika ditemukan bahwa ada pelanggaran terhadap standar etika, misalnya dengan melakukan prosedur tanpa persetujuan yang tepat atau tidak menginformasikan risiko yang ada, maka tenaga medis tersebut dapat dikenakan sanksi, baik dalam bentuk pencabutan lisensi, sanksi disiplin, atau tuntutan hukum.

Teori etika profesional ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap klinik kecantikan dan tenaga medis yang terlibat.

## **Teori Regulasi Hukum (*Legal Regulation Theory*)**

Teori regulasi hukum menyoroti peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mengatur industri, termasuk industri kecantikan. Teori ini dapat digunakan untuk:

### a. Evaluasi Kelemahan Regulasi :

Menilai apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk mengawasi dan mengatur klinik kecantikan. Jika regulasi saat ini terlalu longgar atau tidak cukup ketat, ini dapat menyebabkan praktik-praktik merugikan pelanggan tetap terjadi.

### b. Kebutuhan Penguatan Regulasi :

Berdasarkan evaluasi, teori ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, termasuk penguatan standar yang lebih ketat, inspeksi rutin, dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran.

### c. Peran Pengawasan :

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa klinik kecantikan mematuhi semua regulasi yang ada.

Teori regulasi hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai bagi konsumen dan bahwa praktik yang tidak etis atau berbahaya dapat dicegah secara efektif

## **METODE PENELITIAN**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait industri kecantikan dan produk perawatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus Stella Monica berawal saat ia menjalani perawatan wajah di klinik kecantikan L'Viors sejak Januari hingga September 2019. Namun ia tidak puas dengan pelayanan klinik tersebut karena merasa wajahnya makin rusak. Ia pun curhat dengan beberapa temannya di Instagram melalui akun @Stellamonica.h. Akan tetapi Stella Monica malahan mendapatkan somasi berujung kepada laporan ke kepolisian oleh klinik kecantikan L'Viors. Tak lama Stella menjadi tersangka untuk dakwaan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beruntung Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Stella Monica pada hari Selasa, 14 Desember 2021.

Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Imam Supriadi menyatakan bahwa Stella Monica tidak terbukti melanggar dakwaan jaksa Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berkaca dari perkara tersebut, betapa lemahnya posisi konsumen dari industri kecantikan. Penulis

merangkum beberapa detail terkait masalah ini:

1. Penyebab Maraknya Klinik Kecantikan yang Merugikan Pelanggan.

- a. Permintaan pasar yang tinggi: Tingginya permintaan akan perawatan kecantikan membuat banyak klinik kecantikan bermunculan. Beberapa dari klinik ini mungkin tidak memenuhi standar medis yang diperlukan.
- b. Regulasi yang tidak memadai: Di Indonesia tidak memiliki regulasi yang cukup ketat dalam mengawasi klinik kecantikan. Hal ini dapat memungkinkan praktik-praktik yang merugikan pelanggan berkembang.

2. Tindakan Perawatan yang Merugikan Pelanggan:

- a. Penggunaan bahan atau produk yang tidak aman: Beberapa klinik kecantikan mungkin menggunakan bahan atau produk yang tidak memenuhi standar keamanan, baik itu kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau peralatan yang tidak terjamin steril.
- b. Pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga non-medis: Beberapa klinik mungkin mempekerjakan tenaga yang tidak memiliki kualifikasi medis yang memadai, seperti melakukan prosedur bedah atau injeksi oleh orang yang bukan dokter atau perawat terlatih.
- c. Penyampaian informasi yang menyesatkan: Klinik kecantikan yang tidak etis mungkin memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pelanggan tentang manfaat atau risiko perawatan tertentu, menjanjikan hasil yang tidak realistis, atau tidak mengungkapkan dengan jelas efek samping atau risiko yang terkait dengan perawatan.

3. Dampak Merugikan bagi Pelanggan:

- a. Cedera fisik atau kesehatan: Perawatan yang merugikan dapat menyebabkan cedera fisik seperti luka bakar, infeksi, atau reaksi alergi yang serius. Pelanggan juga dapat mengalami efek samping jangka panjang yang berpotensi merugikan kesehatan mereka.
- b. Kerugian finansial: Pelanggan mungkin menghabiskan banyak uang untuk perawatan yang tidak memberikan hasil yang dijanjikan atau bahkan merugikan kondisi kecantikan mereka. Mereka juga mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perawatan yang buruk.

4. Implikasi Hukum dan Tanggung Jawab:

- a. Malpraktik: Klinik kecantikan dan tenaga medis yang terlibat dalam tindakan perawatan yang merugikan pelanggan dapat dituduh melakukan malpraktik. Ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ganti rugi kepada pelanggan yang terkena dampak.
- b. Penipuan konsumen: Jika klinik kecantikan memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu pelanggan, hal ini dapat melanggar undang-undang penipuan konsumen dan dapat dikenai tuntutan pidana atau perdata.
- c. Pelanggaran etika profesional: Klinik kecantikan dan tenaga medis yang terlibat juga dapat melanggar etika profesional, yang dapat mengakibatkan sanksi etika seperti pencabutan lisensi atau izin praktik.

5. Upaya Penanggulangan:

- a. Penguatan regulasi: Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap klinik kecantikan, termasuk persyaratan lisensi, standar keamanan, dan inspeksi berkala.
- b. Pendidikan dan kesadaran: Pendidikan kepada masyarakat tentang risiko dan hak-hak mereka dalam perawatan kecantikan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan membantu pelanggan membuat keputusan yang lebih bijaksana.
- c. Penegakan hukum yang ketat: Penting untuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang ada secara tegas terhadap pelanggaran dalam industri kecantikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam jurnal ini, telah dibahas maraknya klinik kecantikan di Indonesia yang melakukan tindakan perawatan yang merugikan pelanggan, yang memunculkan berbagai isu hukum. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah:

1. Permintaan pasar yang tinggi dan regulasi yang tidak memadai :



- Kenaikan permintaan terhadap layanan kecantikan memicu munculnya banyak klinik, beberapa di antaranya tidak memenuhi standar medis yang diperlukan. Kelemahan dalam regulasi juga membuka peluang bagi klinik-klinik ini untuk tetap beroperasi meskipun merugikan konsumen.
2. Tindakan perawatan yang merugikan pelanggan :  
Banyak klinik kecantikan menggunakan bahan atau produk yang tidak aman, serta memperkerjakan tenaga non-medis untuk melakukan tindakan medis. Hal ini sering kali disertai dengan informasi yang menyesatkan mengenai manfaat dan risiko dari perawatan yang ditawarkan.
  3. Dampak merugikan bagi pelanggan :  
Pelanggan berpotensi mengalami cedera fisik, masalah kesehatan jangka panjang, serta kerugian finansial akibat perawatan yang tidak sesuai standar.
  4. Implikasi hukum dan tanggung jawab :  
Klinik kecantikan yang melakukan pelanggaran berisiko menghadapi tuntutan hukum atas malpraktik, penipuan konsumen, serta pelanggaran etika profesional. Namun, kasus seperti Stella Monica menunjukkan bahwa konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah secara hukum.
  5. Upaya penanggulangan :  
Perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menanggulangi masalah ini.

Maraknya klinik kecantikan yang melakukan tindakan perawatan yang merugikan pelanggannya adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanggulangan yang tepat. Dalam pembahasan di atas, beberapa poin penting dapat ditarik sebagai kesimpulan:

1. Tingginya permintaan pasar dan regulasi yang tidak memadai mempengaruhi maraknya klinik kecantikan yang merugikan pelanggan.
2. Tindakan perawatan yang merugikan pelanggan meliputi penggunaan bahan atau produk tidak aman, pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga non-medis, dan penyampaian informasi yang menyesatkan.
3. Dampak merugikan bagi pelanggan meliputi cedera fisik atau kesehatan serta kerugian finansial
4. Implikasi hukum dan tanggung jawab mencakup kemungkinan tuntutan malpraktik, penipuan konsumen, dan pelanggaran etika profesional terhadap klinik kecantikan dan tenaga medis yang terlibat.
5. Upaya penanggulangan melibatkan penguatan regulasi, pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang ketat.

Dalam rangka mengatasi maraknya klinik kecantikan yang melakukan tindakan perawatan yang merugikan pelanggannya, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas, profesi medis, dan masyarakat. Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan yang menyeluruh tentang risiko dan hak-hak konsumen menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan dalam industri kecantikan.

## Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari jurnal ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi maraknya praktik klinik kecantikan yang merugikan pelanggan adalah:

- a. Penguatan regulasi dan pengawasan :  
Pemerintah perlu segera memperbarui dan memperketat regulasi terkait klinik kecantikan, termasuk persyaratan lisensi, standar keamanan, serta frekuensi dan cakupan inspeksi. Lembaga pengawas harus diberdayakan untuk melakukan pemantauan yang lebih efektif dan menindak tegas pelanggaran.
- b. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat :  
Kampanye edukasi harus dilakukan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang terkait dengan perawatan kecantikan. Konsumen harus dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka, serta cara memilih klinik kecantikan yang aman dan terpercaya.
- c. Peningkatan tanggung jawab profesional di industri kecantikan :  
Klinik kecantikan dan para profesional medis harus diwajibkan untuk mematuhi standar etika dan profesionalisme yang ketat. Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi tenaga medis serta pegawai klinik kecantikan harus menjadi persyaratan wajib untuk memastikan kompetensi dan kepatuhan terhadap standar.
- d. Peningkatan akses terhadap perlindungan hukum bagi konsumen :  
Perlu adanya mekanisme yang lebih mudah dan efektif bagi konsumen untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan keadilan. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagi konsumen yang menjadi korban praktik klinik kecantikan yang merugikan.

e. Kolaborasi antar lembaga terkait :

Pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan advokasi, pengawasan, dan pemberdayaan konsumen. Kolaborasi ini juga penting untuk melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam industri kecantikan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari praktik klinik kecantikan yang merugikan, serta dapat menikmati layanan kecantikan yang aman dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pedoman Pelayanan Kecantikan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Registrasi Produk Kecantikan.

Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Produk Kosmetika.

Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2016 tentang Label dan Iklan Kosmetika.

Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2019 tentang Kosmetika Berbahaya.

Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Produk Pangan, Obat, dan Kosmetika.

Putusan Nomor: 658/Pdt.Sus/2021/PN.Sby tanggal 14 Desember 2021.

### BUKU

Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ahmadi Mira dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

"Buku Pintar Hak Konsumen" oleh Tim Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Hukum Konsumen di Indonesia: "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Konsumen" oleh Harjono.

### ARTIKEL JURNAL

Basuki, R. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen dalam Industri Produk Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 209-228.

Hikmah, A. R. (2020). Legal Aspect of Cosmetic Products in Indonesia: A Review. *KnE Social Sciences*, 4(20), 314-325.

Lubis, M. Z., & Pratama, R. H. (2018). Implementasi Aspek Hukum dalam Industri Kecantikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 3(2), 187-198.

Salim, A. (2017). Regulasi Produk Kecantikan dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Yustisia*, 6(2), 189-202.

Setiawan, A. (2019). Pengaturan Hukum Produk Kecantikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 13(1), 41-54.

Simanjuntak, J. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Berbahaya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 29(1), 35-48.

Wicaksono, D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Produk Kecantikan di Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi*, 24(1), 35-49.

Yunarto, H., & Kusuma, Y. (2019). Kajian Hukum Terhadap Produk Kecantikan Berbahaya di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 310-323.

Zain, A. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen dalam Industri Produk Kecantikan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 3(1), 48-61.

Zulkarnain, M. (2020). Regulasi Hukum dalam Perlindungan Konsumen Produk Kecantikan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi Hukum*, 14(1), 18-29.